



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN Drs. H. Abdullah Silondae NO.8 KENDARI 93117 04013122073

<http://disdukcapil.kendarikota.go.id>

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

1. surat keterangan pindah sementara dari daerah asal
2. Fotocopy KTP-el dan KK dari daerah Asal
3. keterangan domisili dari daerah tujuan (Kelurahan)
4. fotocopy KTP-el penjamin/sponsor (data perusahaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan front office untuk verifikasi kelengkapan berkas.
2. Petugas Front Office menyerahkan berkas kepada Kepala Seksi pendataan penduduk untuk diverifikasi .
3. Penyerahan tanda terima berkas (resi) kepada pemohon
4. Kepala Seksi pendataan penduduk menyerahkan berkas kepada Operator untuk proses pembuatan KK non permanen .
5. KK non permanen kemudian diparaf koordinasi oleh operator, Kepala Seksi Pendataan penduduk serta Kepala Bidang pelayanan pendaftaran penduduk untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari
6. Kartu Keluarga non permanen yang sudah ditanda tangan oleh kepala Dinas akan di kembalikan kepada petugas front office untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN Drs. H. Abdullah Silondae NO.8 KENDARI 93117 04013122073

<http://disdukcapil.kendarikota.go.id>

Pemerintah Kota Kendari / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan Susunan Keluarga Penduduk Non Permanen

Pengaduan Layanan